

POLICY BRIEF

Strategi Menghadapi Masa Transisi dari Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kota Tangerang)

Sri Elda Mariani

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangerang
Jl. Satria-Sudirman, Kota Tangerang

ABSTRAK

Peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi merupakan upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan lebih profesional. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021, pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi diberikan kesempatan untuk beralih ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan. Namun demikian, terdapat permasalahan yang timbul dari dilakukannya kebijakan penyetaraan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional, khususnya jabatan fungsional perencanaan di Pemerintah Kota Tangerang. Tujuan studi ini adalah untuk menjabarkan dampak dari kebijakan penyetaraan jabatan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dan memberikan rekomendasi terhadap strategi-strategi menghadapi masa transisi dari kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut.

Kata Kunci: Jabatan struktural, jabatan fungsional, birokrasi, Kota Tangerang

ABSTRACT

The transition from structural positions to functional positions in the context of simplifying the bureaucracy is an attempt to create an effective and more professional bureaucracy. Based on the PANRB Ministerial Regulation Number 17 of 2021, administrative officials affected by bureaucratic simplification are given the opportunity to move into functional positions through a position equalization mechanism. However, there are problems arising from the implementation of the policy of equalizing supervisory positions into functional positions, especially planner functional positions in the Tangerang City Government. The purpose of this study is to describe the impact of the policy on equalization of positions from structural positions to functional positions and provide recommendations on strategies for dealing with the transition from the bureaucratic simplification policy.

Keywords: Structural position, functional position, bureaucracy, Tangerang City

Email:

srieldamariani@gmail.com

Cite This Article:

Mariani, S. E. (2022). Strategi Menghadapi Masa Transisi dari Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kota Tangerang). *Jurnal Pembangunan Kota Tangerang*, 1(1), 86–90.



Copyright (c) 2022 Jurnal Pembangunan Kota Tangerang. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

PENDAHULUAN

Peralihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi merupakan upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan lebih profesional. Hal ini selaras dengan arahan Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi, pada saat pidato pelantikannya di bulan Oktober tahun 2019 yaitu simplifikasi regulasi dan penyederhanaan birokrasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021, pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi diberikan kesempatan untuk beralih ke dalam jabatan fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan. Dalam hal ini, pejabat administrasi dapat

diangkat dalam jabatan fungsional yang serumpun dan mendekati tugas dan fungsi jabatan administrasi sebelumnya. Kebijakan ini sudah mulai diterapkan bertahap baik di tingkat pusat maupun di level pemerintah daerah.

Gambaran Umum Jabatan Fungsional Perencana di Pemerintah Kota Tangerang

Penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Kota Tangerang dilaksanakan dengan menghilangkan level eselon IV (level jabatan struktural pengawas) yang berada di OPD menjadi jabatan fungsional. Sedangkan untuk pejabat eselon IV yang berada di kecamatan dan kelurahan tetap sebagai pejabat struktural. Adapun jumlah jabatan struktural yang beralih menjadi jabatan fungsional berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/8501/OTDA Tanggal 9 Desember 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Provinsi Banten adalah sebanyak 263 orang.

Dampak dari surat Kemendagri tersebut adalah dilakukannya pelantikan Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang tanggal 31 Desember 2021. Di saat yang sama juga dilakukan pelantikan penugasan terhadap pejabat fungsional sebagai Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang. Secara spesifik, Pejabat pengawas yang dilakukan penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional perencana adalah sebanyak 35 orang dimana jumlah pejabat fungsional perencana hasil penyetaraan jabatan yang berada di Bappeda sebanyak 10 orang sedangkan sisanya tersebar di OPD-OPD lainnya.

Permasalahan dan Tujuan

Adapun permasalahan yang timbul dari dilakukannya kebijakan penyetaraan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional khususnya jabatan fungsional perencana di Pemerintah Kota Tangerang adalah :

- I. Belum adanya langkah-langkah turunan dalam penerapan Grand Design Jabatan Fungsional yang disusun oleh Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Lembaga Administrasi Negara di tahun 2018 di Pemerintah Kota Tangerang. Berdasarkan dokumen tersebut, Grand Design dituangkan kedalam 4 (empat) tahapan yaitu :
 - Melakukan penyesuaian desain organisasi dan formasi dalam mewujudkan desain organisasi yang dinamis berbasis fungsional.

- Membuat reformulasi uraian tugas dan dijabarkan kedalam tata hubungan kerja untuk mewujudkan tata hubungan kerja yang harmonis berdasarkan uraian tugas yang jelas.
- Melakukan penajaman rekrutmen atau seleksi dan penempatan untuk mewujudkan rekrutmen/seleksi yang berkualitas dan terkoneksi dengan penempatan
- Melakukan penyelarasan penilaian kinerja, pengembangan kompetensi dan pengembangan karier, untuk mewujudkan sistem penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, dan pengembangan karier yang terintegrasi.

Sementara ini, yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah melakukan revisi SOTK terkait dengan adanya perubahan struktur yang ada. Namun terkait dengan desain organisasi, tata hubungan kerja, pengembangan kompetensi dan pengembangan karier masih belum disiapkan.

2. Pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional masih terbelang administratif/prosedural. BKPSDM sudah melakukan uji kompetensi dalam rangka manajemen talenta namun tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum jelas. Disamping itu jabatan fungsional yang ada masih belum paham terkait cara penyusunan angka kredit dan belum adanya tim penilai angka kredit di tingkat Pemerintah Kota Tangerang

Tujuan penulisan adalah menjabarkan dampak dari kebijakan penyetaraan jabatan dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional dan memberikan rekomendasi terhadap strategi-strategi menghadapi masa transisi dari kebijakan penyederhanaan birokrasi tersebut.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam implementasinya, kebijakan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Kota Tangerang masih menyisakan beberapa perangkat yang perlu untuk disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang. diantaranya adalah :

- I. Membuat langkah-langkah turunan dalam penerapan Grand Design Jabatan Fungsional berdasarkan dokumen yang sudah disusun oleh Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, Lembaga Administrasi Negara di tahun 2018. Salah satunya dengan mendesain organisasi yang dinamis berbasis fungsional. Berdasarkan observasi, revisi Peraturan Walikota terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang masih belum menjawab pembagian tugas

dan alur kerja yang jelas antara pejabat struktural dengan pejabat fungsional. Hal ini berdampak pada masih terjebakannya ke dalam “pola lama” dimana perencana muda (subkoordinator) seakan masih bertindak sebagai kepala seksi/kepala sub bidang/bagian.

2. Perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan serba-serbi jabatan fungsional perencana, cara pengumpulan angka kredit dan mekanisme penilaiannya. Berdasarkan observasi, masih adanya pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang belum pernah mengikuti diklat fungsional perencana. Disamping itu, sebagian besar masih belum mengerti cara pengumpulan angka kredit, aktivitas apa saja yang bisa masuk ke dalam angka kredit dan bagaimana mekanisme penilaian terhadap angka kredit yang terkumpul. Sampai saat ini, Pemerintah kota Tangerang masih belum memiliki tim penilai angka kredit perencana sehingga selama ini untuk melakukan penilaian angka kredit masih meminta bantuan tim penilai dari Bappeda Provinsi Banten.
3. Strategi pengembangan kompetensi perencana. Perlu dilakukan inventarisasi dan analisis terkait spesifikasi keilmuan/keahlian apa saja yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat fungsional perencana. Selain itu terkait dengan proses pengembangan kompetensi perencana, perlu adanya dilakukan :
 - a. Pembelajaran secara tutorial baik itu melalui seminar-seminar baik secara virtual ataupun secara tatap muka. Selain itu bisa juga dengan mengikuti kursus-kursus yang terkait dengan keahlian perencana.
 - b. Pembelajaran dengan bimbingan langsung oleh narasumber atau tenaga ahli yang kompeten dibidang perencana. Tujuannya adalah untuk melatih proses berfikir yang kemudian dapat diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari atau membantu meningkatkan keterampilan tertentu untuk meningkatkan kinerja perencana.
 - c. Pembelajaran berdasarkan berbagi pengalaman. Bisa dilakukan melalui :
 - Penugasan kepada perencana dalam suatu kegiatan untuk mengembangkan pengalaman dan kompetensi manajerial dan teknis serta interaksi sosial.
 - Penempatan sementara pegawai perencana pada bidang perencanaan tertentu yang ada di dinas atau di Bappeda untuk sementara waktu.
4. Posisi secara mekanisme kerja untuk jabatan fungsional yang bukan melalui penyetaraan jabatan yang masih belum jelas. Di Bappeda sendiri ada tiga orang pejabat fungsional yang bukan melalui penyetaraan jabatan. Dalam Peraturan Walikota terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bappeda Kota Tangerang, berada di bawah susunan organisasi sekretariat. Pertanyaan yang paling terlihat adalah apakah pejabat

fungsional yang bukan melalui penyetaraan jabatan tersebut akan ditugaskan pada satu bidang saja berdasarkan spesifikasi keahliannya atau juga dapat ditugaskan pada semua bidang yang ada di Bappeda. Selain itu, apakah memungkinkan untuk pelaksana yang mengajukan menjadi fungsional perencana berada di OPD selain Bappeda. Diharapkan dari Bappenas dapat memberikan tuntunan yang jelas terkait dengan posisi jabatan fungsional perencana yang bukan melalui penyetaraan jabatan sehingga tidak terjadi beda penafsiran dari masing-masing pemerintah daerah.

5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mengeluarkan peraturan nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil. Dimana dalam peraturan tersebut diatur terkait dengan pola karir nasional dan pola karir instansional. Namun turunannya dalam lingkup pemerintah kota Tangerang masih belum terdengar gaungnya. Sehingga terjadi kebingungan pada pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan terkait dengan hal tersebut. Hal-hal yang masih menjadi pertanyaan adalah apa saja pelatihan kepemimpinan untuk jabatan fungsional berdasarkan pola karir nasional dan pola karir instansional yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Tangerang.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemerintah kota Tangerang termasuk salah satu pemerintah daerah yang sudah menerapkan kebijakan pemerintahan pusat terkait dengan penyederhanaan birokrasi. Namun penerapan dari kebijakan tersebut masih membutuhkan beberapa perangkat yang perlu dipersiapkan untuk memperkuat masa transisi ini, diantaranya :

1. Membuat Grand Design Jabatan Fungsional Pemerintah Kota Tangerang
2. Melakukan sosialisasi terkait dengan serba-serbi jabatan fungsional perencana, cara pengumpulan angka kredit dan mekanisme penilaiannya.
3. Membuat strategi pengembangan kompetensi perencana.
4. Bappenas membuat tuntunan yang jelas terkait dengan posisi jabatan fungsional perencana yang bukan melalui penyetaraan jabatan.
5. Melakukan sosialisasi terkait pola karir baik pola karir nasional maupun pola karir instansional.

REFERENSI

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/8501/OTDA Tanggal 9 Desember 2021 tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Pusat Inovasi Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur (2018). Grand Design Jabatan Fungsional. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta.